



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Pengupahan,
dan Pemutusan Hubungan Kerja**

Pemohon	:	Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah sebagai Ketua Umum FSP KEP SPSI dan Afif Johan sebagai Sekretaris Umum FSPKEP SPSI, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian UU 6/2023 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12, Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13, Pasal 64 dalam Pasal 81 angka 18, Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88B dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88C ayat (4) dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88E dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 92 dalam Pasal 81 angka 33, Pasal 95 dalam Pasal 81 angka 36, Pasal 96 dalam Pasal 81 angka 37, Pasal 97 dalam Pasal 81 angka 38, Pasal 98 dalam Pasal 81 angka 39, Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40, Pasal 152 dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 153 dalam Pasal 81 angka 43, Pasal 154 dalam Pasal 81 angka 44, Pasal 154A dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 155 dalam Pasal 81 angka 46, Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 47, Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49, Pasal 158 dalam Pasal 81 angka 50, dan Pasal 159 dalam Pasal 81 angka 51 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Tanggal Putusan : Kamis, 31 Oktober 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang salah satu fungsinya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya, sedangkan Pemohon XI sampai dengan CXXI merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagai pekerja yang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya beberapa angka dalam Pasal 81 UU 6/2023.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon I sampai dengan Pemohon X merupakan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang diwakili oleh pihak yang berhak mewakili baik berdasarkan AD/ART, surat mandat maupun surat tugas dari organisasi yang menyatakan sebagai pihak yang berhak mewakilinya. Sedangkan, Pemohon XI sampai dengan Pemohon CXXI merupakan perseorangan warga negara Indonesia, sebagai pekerja/buruh berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pegawai, slip gaji pegawai, dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI sampai dengan Pemohon CXXI menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan karena berlakunya norma Pasal 56 dalam Pasal 81 angka 12, Pasal 57 dalam Pasal 81 angka 13, Pasal 58 dalam Pasal 81 angka 14, Pasal 59 dalam Pasal 81 angka 15, Pasal 61 dalam Pasal 81 angka 16, Pasal 64 dalam Pasal 81 angka 18, Pasal 65 dalam Pasal 81 angka 19, Pasal 66 dalam Pasal 81 angka 20, Pasal 78 dalam Pasal 81 angka 24, Pasal 79 dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 84 dalam Pasal 81 angka 26, Pasal 88 dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88B dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88D dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88E dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 89 dalam Pasal 81 angka 29, Pasal 90 dalam Pasal 81 angka 30, Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 92 dalam Pasal 81 angka 33, Pasal 95 dalam Pasal 81 angka 36, Pasal 96 dalam Pasal 81 angka 37, Pasal 97 dalam Pasal 81 angka 38, Pasal 98 dalam Pasal 81 angka 39, Pasal 151 dalam Pasal 81 angka 40, Pasal 151A dalam Pasal 81 angka 41, Pasal 152 dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 153 dalam Pasal 81 angka 43, Pasal 154 dalam Pasal 81 angka 44, Pasal 154A dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 155 dalam Pasal 81 angka 46, Pasal 156 dalam Pasal 81 angka 47, Pasal 157 dalam Pasal 81 angka 48, Pasal 157A dalam Pasal 81 angka 49, Pasal 158 dalam Pasal 81 angka 50, Pasal 159 dalam Pasal 81 angka 51, Pasal 160 dalam Pasal 81 angka 52, Pasal 161 dalam Pasal 81 angka 53, Pasal 162 dalam Pasal 81 angka 54, Pasal 163 dalam Pasal 81 angka 55, Pasal 164 dalam Pasal 81 angka 56, Pasal 165 dalam Pasal 81 angka 57, Pasal 166 dalam Pasal 81 angka 58, Pasal 167 dalam Pasal 81 angka 59, Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 169 dalam Pasal 81 angka 61, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, Pasal 172 dalam Pasal 81 angka 64, dan Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023. Oleh karena Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI berpotensi kehilangan hak berunding ketika terjadi PHK dan hak memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dalam penyusunan struktur skala upah anggota/pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan, sehingga mengakibatkan berkurangnya beberapa hak pekerja, antara lain, hak atas pesangon dan hak atas uang penghargaan masa kerja pekerja/buruh pada saat PHK.

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan *a quo*. Di samping itu, Pemohon I

sampai dengan Pemohon CXXI juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan permohonan, para Pemohon membagi 4 (empat) klaster isu, yaitu PKWT, alih daya, pengupahan, dan PHK. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan sesuai dengan klaster dimaksud sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12, Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13, Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18, Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 33, Pasal 92 dalam Pasal 81 angka 33, Pasal 98 dalam Pasal 81 angka 39, Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40, Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40, Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49, dan Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023. Oleh karena materi atau substansi norma-norma *a quo* telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, bertanggal 31 Oktober 2024, yang telah diucapkan dalam persidangan sebelumnya, dengan amar dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap norma-norma *a quo* telah berubah dan tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas pasal-pasal *a quo* haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

Bahwa berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88B dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88E dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 95 dalam Pasal 81 angka 36, Pasal 96 dalam Pasal 81 angka 37, Pasal 97 dalam Pasal 81 angka 38, Pasal 88C ayat (4) dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 152 dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 153 dalam Pasal 81 angka 43, Pasal 154 dalam Pasal 81 angka 44, Pasal 154A dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 155 dalam Pasal 81 angka 46, Pasal 158 dalam Pasal 81 angka 50, Pasal 159 dalam Pasal 81 angka 51 UU 6/2023. Oleh karena terhadap pasal-pasal *a quo*, telah ternyata memiliki ketidaksesuaian antara posita dan petitum atau tidak menguraikan dalilnya pada bagian alasan permohonan, sehingga Mahkamah berpendapat, dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah kabur (*obscur*).

Bahwa berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 59 dalam Pasal 81 angka 15, Pasal 61 dalam Pasal 81 angka 16, Pasal 65 dalam Pasal 81 angka 19, Pasal 66 dalam Pasal 81 angka 20, Pasal 84 dalam pasal 81 angka 26, Pasal 88 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 89 dalam Pasal 81 angka 29, Pasal 90 dalam Pasal 81 angka 30, Pasal 151A dalam Pasal 81 angka 47, dan Pasal Pasal 161 dalam Pasal 81 angka 53, Pasal 162 dalam Pasal 81 angka 54, Pasal 163 dalam Pasal 81 angka 55, Pasal 164 dalam Pasal 81 angka 56, Pasal 165 dalam Pasal 81 angka 57, Pasal 166 dalam Pasal 81 angka 58, Pasal 167 dalam Pasal 81 angka 59, Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 169 dalam Pasal 81 angka 61, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, Pasal 172 dalam Pasal 81 angka 64, Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023, oleh karena terhadap norma pasal-pasal *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, bertanggal 31 Oktober 2024, dengan amar ditolak, maka pertimbangan hukum perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan permohonan *a*

quo, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 156 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023, menurut Mahkamah, oleh karena terhadap dalil *a quo* secara substansi telah dipertimbangkan dalam perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan dinyatakan prematur, maka pertimbangan hukum perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan prematur.

Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 58 dalam Pasal 81 angka 14 UU 6/2023, khususnya ayat (2) yang menambah frasa “dan masa kerja tetap dihitung” membuat bias makna batal demi hukum sehingga tidak terdapat kepastian hukum tentang berubah menjadi PKWTT atau pekerja tetap. Menurut Mahkamah, UU 6/2023 pada prinsipnya telah mengatur bahwa PKWT tidak dapat dibuat untuk semua jenis pekerjaan dan hubungan kerja berdasarkan PKWT hanya untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya selesai dalam waktu tertentu. Bila batasan mengenai jenis dan sifat pekerjaan PKWT tersebut dilanggar, maka pekerja dengan PKWT akan menjadi PKWTT. Artinya, apabila masa percobaan diberlakukan pada pekerja PKWT maka PKWT tersebut batal demi hukum. Penambahan frasa “dan masa kerja tetap dihitung” justru akan memberikan kepastian hukum karena ini merupakan konsekuensi logis dari adanya “pekerjaan tertentu” yang dapat dibuat dengan PKWT, karena PKWT tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Sehingga, jika masa percobaan tersebut dilakukan pada pekerja PKWT maka masa percobaan tersebut batal demi hukum namun masa kerja tetap dihitung. Adapun jika dikaitkan dengan tidak terdapatnya kepastian hukum untuk berubah menjadi PKWTT, sesungguhnya masa kerja dihitung sejak pekerja pertama kali bekerja di perusahaan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja atau surat pengangkatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah tepat jika mencampuradukkan hal-hal yang seharusnya dipersyaratkan untuk PKWT menjadi syarat-syarat pekerjaan yang seharusnya diatur dalam PKWTT. Artinya, terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dilakukan PKWT (Pasal 59 dalam Pasal 81 angka 15 UU 6/2023) maka berlaku syarat-syarat yang berkaitan dengan PKWT, demikian pula apabila pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap maka berlaku syarat-syarat yang berkaitan dengan PKWTT. Para Pemohon telah mencampuradukkan antara syarat yang seharusnya berlaku pada PKWT menjadi PKWTT, padahal apabila dilihat dari jenis dan sifat atau kegiatannya, kedua hal tersebut sudah berbeda sejak awal pembuatan perjanjian kerjanya hingga syarat berakhirnya pekerjaan. PKWT dapat berubah menjadi PKWTT jika melebihi batas waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, baik karena alasan adanya kesepakatan para pihak, maupun karena alasan demi hukum. Adanya penambahan frasa “dan masa kerja tetap dihitung” justru lebih melindungi pekerja yang melaksanakan PKWT jika disyaratkan melakukan masa percobaan, karena masa kerjanya tetap dihitung. Tanpa adanya frasa “dan masa kerja tetap dihitung” justru akan merugikan pekerja, karena jika terdapat pekerja PKWT yang mensyaratkan masa percobaan, maka masa percobaannya batal demi hukum dan apabila masa kerjanya tidak dihitung akan berdampak pada jumlah kompensasi yang diterima di akhir perjanjian yang merugikan pekerja/buruh. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 78 dalam Pasal 81 angka 24 UU 6/2023 telah memaksakan waktu kerja yang eksploitatif dengan bertambahnya batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu bersifat eksploitatif sehingga pekerja tidak mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Mahkamah berpedapat, mempekerjakan melebihi dari waktu kerja harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan mendesak

yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja dan pelaksanaan lembur dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari pekerja/buruh. Adapun waktu lembur tersebut harus memenuhi persyaratan adanya persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan, sehingga waktu lembur paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu yang merupakan perubahan dari waktu lembur yang diatur pada Pasal 78 dalam Pasal 81 angka 24 UU 6/2023, hal tersebut bukanlah merupakan eksploitasi pekerja, karena sesungguhnya pelaksanaan waktu kerja lembur telah melalui persetujuan dari pekerja yang bersangkutan [vide Pasal 78 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 24 UU 6/2023]. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 28 PP 35/2021 pada pokoknya menyatakan, untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja/buruh secara tertulis dan/atau melalui media digital yang kemudian dapat dibuat dalam daftar pekerja/buruh yang bersedia kerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Selanjutnya, pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 29 PP 35/2021 menyatakan yang pada pokoknya perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan secukupnya untuk istirahat, dan memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih, dan semua pemberian tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Walaupun dalam praktiknya, kedudukan pekerja/buruh yang tidak mungkin melawan perintah, namun demikian, menurut Mahkamah, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah esensi dari lembur tersebut, di mana lembur biasanya dilakukan dikarenakan adanya kejadian khusus seperti pekerjaan yang sudah mendekati waktu penyelesaian ataupun pekerjaan yang bersifat mendesak lainnya. Artinya, lembur tidak dilakukan setiap saat. Selain itu, lembur yang dilakukan oleh pekerja juga tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pekerja yang melakukan lembur dibayar upahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 yang pada pokoknya menyatakan, “pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah” sehingga peraturan pemerintah *a quo* seharusnya diuji pula oleh Mahkamah, menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan hukum Sub-sub-paragraf [3.15.3.1] mengenai kedudukan dan materi peraturan pemerintah ternyata telah dipertimbangkan oleh Mahkamah yakni, Mahkamah mempertegas bahwa pendelegasian ke PP tetap diperlukan untuk mengatur lebih lanjut muatan undang-undang, sepanjang hal tersebut tidak mengatur substansi yang seharusnya dituangkan dalam undang-undang. Artinya, PP dimaksud hanya mengatur ihwal yang sifatnya teknis agar tidak mempersulit proses penyesuaian jika di kemudian hari dikehendaki adanya perubahan terhadap PP. Selain itu, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.1] bahwa kewenangan Mahkamah yaitu, menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga apabila terdapat materi peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 157 dalam Pasal 81 angka 48 UU 6/2023 telah mendegradasi kualitas perlindungan pekerja/buruh sebagai amanat konstitusi yang selama ini telah cukup terlindungi dengan adanya ketentuan dalam UU 13/2003 yang mengamanatkan bahwa selain upah pokok dan tunjangan tetap, pekerja/buruh dan keluarganya, berhak mendapatkan tunjangan tetap lainnya berupa barang/catu yang diberikan secara cuma-cuma. Berkenaan dengan Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003 adalah

terkait komponen upah, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta uang pengganti hak yang terdiri atas, upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Adapun berkenaan dengan ketentuan lain pada Pasal 157 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 48 UU 6/2023 secara substansi sama dengan Pasal 157 ayat (1) UU 13/2003. Berkenaan dengan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, yaitu terdiri atas upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Justru melalui UU 6/2023 memberikan penegasan bahwa upah harus dibayarkan dalam bentuk uang, sehingga tidak ada lagi pembayaran pesangon yang diperhitungkan dengan nilai barang (catu). Hilangnya pemberian catu secara cuma-cuma tidaklah secara serta merta dianggap sebagai mendegradasi kualitas perlindungan pekerja/buruh, karena pekerja/buruh yang terkena PHK berdasarkan Pasal 156 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 tetap mendapatkan pesangon dan/atau uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, yang besarnya berdasarkan perhitungan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan semuanya diterima dalam bentuk uang. Pemberian catu dalam bentuk natura dinilai tidak relevan, karena tidak sesuai dengan kemajuan pembangunan yang telah mengubah natura dalam bentuk uang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 160 dalam Pasal 81 angka 52 UU 6/2023 jelas membahayakan serta mengancam keberadaan pekerja/buruh karena dapat dengan mudah dilaporkan oleh pengusaha sehingga dapat menghilangkan kewajiban membayar upah yang menggantinya dengan bantuan upah sesuai dengan persentase yang disebutkan dalam pasal *a quo*. Menurut Mahkamah dihapuskannya frasa “bukan atas pengaduan pengusaha” pada Pasal 160 dalam Pasal 81 angka 52 UU 6/2023 merupakan sebuah konsekuensi dari adanya penahanan terhadap pekerja/buruh karena melakukan tindak pidana, baik atas pengaduan pengusaha maupun bukan atas pengaduan pengusaha. Ketentuan pasal *a quo* tidak membedakan keduanya karena memandang penahanan oleh pihak berwajib dilakukan akibat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Hilangnya frasa *a quo* mengakibatkan pekerja/buruh tidak dibayarkan upahnya oleh pengusaha, namun pengusaha tetap bertanggung jawab untuk membayarkan upah kepada pihak yang menjadi tanggungan pekerja/buruh. Menurut Mahkamah, tidak dibayarkannya upah pekerja/buruh karena melakukan tindak pidana bukan membahayakan serta mengancam keberadaan pekerja/buruh karena dengan mudah dilaporkan oleh pengusaha. Suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya akan diancam dengan pidana, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kriteria tersebut maka tidaklah dapat dikatakan bahwa semua perbuatan merupakan tindak pidana, sehingga kekhawatiran para Pemohon yang keberadaannya akan terancam karena dengan mudah dapat dilaporkan oleh pengusaha adalah tidak berdasar. Demikian pula berkenaan dengan hilangnya upah yang wajib dibayarkan kepada para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak dibayarkannya upah karena pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib atas suatu tindak pidana merupakan konsekuensi dari tindakan pekerja/buruh tersebut, namun demikian pengusaha tidak menghilangkan tanggung jawabnya untuk tetap membayarkan upah kepada tanggungan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan, dan tetap akan mempekerjakan pekerja/buruh kembali setelah pekerja dinyatakan tidak bersalah sebelum masa 6 (enam) bulan [vide Pasal 160 dalam Pasal 81 angka 52 UU 6/2023]. Selain itu, dihilangkannya frasa “bukan atas pengaduan pengusaha” juga merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2004. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 161 dalam Pasal 81 angka 53, Pasal 162 dalam Pasal 81 angka 54, Pasal 163 dalam Pasal 81 angka 55, Pasal 164 dalam Pasal 81 angka 56, Pasal 165 dalam Pasal 81 angka 57, Pasal 166 dalam Pasal 81 angka 58, Pasal 167 dalam Pasal 81 angka 59, Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 169 dalam Pasal 81 angka 61, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, Pasal 172 dalam Pasal 81 angka 64, dan Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023 pada faktanya alasan PHK tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan norma yang lebih banyak pada peraturan pelaksanaannya, sehingga untuk melihat konstitusionalitas pasal *a quo* patut kiranya tidak hanya berhenti melalui undang-undang tetapi juga PP 35/2021 karena telah mendegradasi kualitas perlindungan pekerja tentang kompensasi besaran pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang sebelumnya lebih baik dan telah cukup terlindungi dengan adanya UU 13/2003.

Menurut Mahkamah, oleh karena terhadap dalil *a quo* secara substansi telah dipertimbangkan dalam perkara 168/PUU-XXI/2023 sehingga pertimbangan pada perkara *a quo* berlaku pula terhadap dalil permohonan para Pemohon, sebagai berikut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 161 dalam Pasal 81 angka 53 UU 6/2023; Pasal 162 dalam Pasal 81 angka 54 UU 6/2023, Pasal 163 dalam Pasal 81 angka 55 UU 6/2023; Pasal 164 dalam Pasal 81 angka 56 UU 6/2023; Pasal 165 dalam Pasal 81 angka 57 UU 6/2023; Pasal 166 dalam Pasal 81 angka 58 UU 6/2023; Pasal 167 dalam Pasal 81 angka 59 UU 6/2023; Pasal 169 dalam Pasal 81 angka 61 UU 6/2023; dan Pasal 172 dalam Pasal 81 angka 64 UU 6/2023 yang telah menghapus norma Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169, Pasal 171, dan Pasal 172 UU 13/2003. Menurut para Pemohon, penghapusan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga memohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan kembali norma pasal-pasal *a quo* yang telah dihapus.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma pasal-pasal di atas, ternyata sebagian telah diatur dalam Pasal 154A dalam Pasal 81 angka 45 UU 6/2023 juga diatur tersebar antara lain dalam Pasal 52, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 beserta Penjelasannya terkait audit, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 beserta Penjelasannya, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 PP 35/2021. Pengaturannya tidak dilakukan secara sistematis sehingga menyulitkan untuk mensinkronkan antara norma yang dihapus dan yang masih tetap berlaku dalam Pasal 81 UU 6/2023. Terlebih, terhadap norma yang sudah dihapus telah ternyata masih diberlakukan dalam PP 35/2021, sehingga PP *a quo* tidak memiliki kejelasan dasar pengaturannya.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh karena sebagian norma yang telah dihapus telah ternyata tetap diatur dalam UU 6/2023 meskipun tidak disusun secara sistematis, hal demikian tidak dapat dikatakan bahwa substansi norma yang dihapus tersebut benar-benar telah hilang. Namun, pengaturan yang demikian menyebabkan kesulitan dalam memahami secara komprehensif norma Pasal 81 UU 6/2023. Sementara itu, berkenaan dengan norma yang telah dihapus, senyatanya sebagian telah diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Mahkamah, pengaturan dengan peraturan pemerintah dimaksud adalah tidak tepat karena substansinya semestinya diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena substansi norma pasal yang dimohonkan pengujian tersebut ada yang masih relevan sehingga diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian pertimbangan hukum perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, dan Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023 yang dalilnya digabungkan dengan dalil norma yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon sama dengan dalil sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, maka Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, dan Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023 yang dalilnya digabungkan dengan dalil norma lainnya yang telah dinyatakan dihapus dalam UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian substansi norma Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40, Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47, Pasal 157A dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 maka terhadap sebagian norma-norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, bertanggal 31 Oktober 2024, menurut Mahkamah, terhadap norma-norma yang telah dikabulkan *a quo* adalah kehilangan objek.

Adapun pengujian konstiusionalitas norma terhadap Pasal 151A dalam Pasal 81 angka 41, Pasal 157 dalam Pasal 81 angka 48, dan Pasal 160 dalam Pasal 81 angka 52, Pasal 161 dalam Pasal 81 angka 53, Pasal 162 dalam Pasal 81 angka 54, Pasal 163 dalam Pasal 81 angka 55, Pasal 164 dalam Pasal 81 angka 56, Pasal 165 dalam Pasal 81 angka 57, Pasal 166 dalam Pasal 81 angka 58, Pasal 167 dalam Pasal 81 angka 59, Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 169 dalam Pasal 81 angka 61, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, Pasal 172 dalam Pasal 81 angka 64, Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan, pengujian konstiusionalitas norma Pasal 156 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 adalah prematur, dan terhadap Pasal 152 dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 153 dalam Pasal 81 angka 43, Pasal 154 dalam Pasal 81 angka 44, Pasal 154A dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 155 dalam Pasal 81 angka 46, Pasal 158 dalam Pasal 81 angka 50, Pasal 159 dalam Pasal 81 angka 51 UU 6/2023 adalah kabur (*obscuur*).

Sementara itu, berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, dan Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023 yang dalilnya digabungkan dengan dalil norma yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon sama dengan dalil sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, maka Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 168 dalam Pasal 81 angka 60, Pasal 170 dalam Pasal 81 angka 62, Pasal 171 dalam Pasal 81 angka 63, dan Pasal 184 dalam Pasal 81 angka 65 UU 6/2023 yang dalilnya digabungkan dengan dalil norma lainnya yang telah dinyatakan dihapus dalam UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12, Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13, Pasal 64 dalam Pasal 81 angka 18, Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25, Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27, Pasal 88B dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88C ayat (4) dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88E dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28, Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 90B dalam Pasal 81 angka 31, Pasal 92 dalam Pasal 81 angka 33, Pasal 95 dalam Pasal 81 angka 36, Pasal 96 dalam Pasal 81 angka 37, Pasal 97 dalam Pasal 81

angka 38, Pasal 98 dalam Pasal 81 angka 39, Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40, Pasal 152 dalam Pasal 81 angka 42, Pasal 153 dalam Pasal 81 angka 43, Pasal 154 dalam Pasal 81 angka 44, Pasal 154A dalam Pasal 81 angka 45, Pasal 155 dalam Pasal 81 angka 46, Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 47, Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49, Pasal 158 dalam Pasal 81 angka 50, dan Pasal 159 dalam Pasal 81 angka 51 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.